



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA BENDUNGREJO

Jl. Kyai Umar Sidiq No. 1 Bendungrejo, email : pemdesbendungrejo@gmail.com

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BENDUNGREJO

NOMOR 188 / 20 / K / 411.503.2007 / 2023

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA MASA BHAKTI 2019 - 2022 DAN PENGANGKATAN KADER PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA MASA BHAKTI 2023 - 2025**

KEPALA DESA BENDUNGREJO,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu melakukan penyesuaian pengangkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Dengan Hormat Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Masa Bhakti 2019 - 2021 Dan Pengangkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Masa Bhakti 2022 - 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BENDUNGREJO TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KADER PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA MASA BHAKTI 2019 - 2022 DAN
PENGANGKATAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
MASA BHAKTI 2023 - 2025
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Kader Pemberdayaan
Masyarakat Desa masa bhakti 2019 - 2022 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, dengan
disampaikan terima kasih atas pengabdian yang diberikan
kepada Desa Bendungrejo.
- KEDUA : Mengangkat yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran II
Keputusan ini sebagai Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
masa bhakti 2023 - 2025.
- KETIGA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa masa bhakti 2023 - 2025
Sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Mempunyai tugas
sebagai Berikut :
- a. menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk
berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan di
wilayahnya;
 - b. membantu masyarakat mengidentifikasi masalah dan
menyampaikan kebutuhan dalam Musyawarah Desa;
 - c. membantu mengembangkan kapasitas masyarakat dalam
menangani masalah yang dihadapi dan mengembangkan
potensi secara efektif;
 - d. mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk
mendengar, mempertimbangkan dan mengakomodasi
kebutuhan masyarakat; dan
 - e. membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh akses
berbagai pelayanan yang dibutuhkan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bendungrejo
pada tanggal 27 Januari 2023
KEPALA DESA BENDUNGREJO

dto
SAIFUDIN JUPRI



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA BENDUNGREJO
NOMOR 188 / 20 / K / 411.503.2007 / 2023
TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KADER PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA MASA BHAKTI 2019 - 2022 DAN PENGANGKATAN KADER
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MASA BHAKTI 2023 - 2025

DAFTAR: PEMBERHENTIAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
MASA BHAKTI 2019 - 2022

No	Nama	Jabatan
1.	SITI MUNAWAROH	KPMD Bidang Infrastruktur
2.	MUTHOHAROH	KPMD Bidang Ekonomi dan TTG
3.	PURNOMO	KPMD Pendidikan dan Pelatihan
4.	HARIWATI EKO BUDI RAHAYU	KPMD Bidang Kesehatan
5.	KRISTIN	KPMD Bidang Pemberdayaan dan Perencanaan Pembangunan Desa

Ditetapkan di Bendungrejo
pada tanggal 27 Januari 2023
KEPALA DESA BENDUNGREJO

dto

SAIFUDIN JUPRI



Disalin sesuai aslinya
Sekretaris Desa Bendungrejo

ANDIK WIDOTO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA BENDUNGREJO
NOMOR 188 / 20 / K / 411.503.2007 / 2022
TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KADER PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA MASA BHAKTI 2019 - 2022 DAN PENGANGKATAN KADER
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MASA BHAKTI 2023 - 2025

DAFTAR: PENGANGKATAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
MASA BHAKTI 2023 - 2025

No	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Alamat	Jabatan
1.	SITI MUNAWAROH	NGANJUK, 03 September 1978	Bendungrejo	KPMD Bidang Teknik
2.	BASUKI	NGANJUK, 12 Agustus 1984	Pulerejo	KPMD Bidang Ekonomi dan TTG
3.	SUDARTI	NGANJUK, 08 April 1982	Bendungrejo	KPMD Pendidikan dan Pelatihan
4.	HARIWATI EKO BUDI RAHAYU	NGANJUK, 17 Februari 1976	Sambirobyong	KPMD Bidang Kesehatan
5.	KRISTIN ALFIYAH	NGANJUK, 22 Maret 1981	Ngrambe	KPMD Bidang Pemberdayaan dan Perencanaan Pembangunan Desa

Ditetapkan di Bendungrejo
pada tanggal 27 Januari 2023
KEPALA DESA BENDUNGREJO

dto
SAIFUDIN JUPRI